

LAPORAN HASIL PENELITIAN
UPAYA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA MENEKAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA



Pengusul

Rustiana,S.H.,M.H NIDN. 1107107705 (Ketua)

Andi Mardatillah NPM 2174201047 (Anggota)

Semester Genap 2022/2023

Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Upaya Pemerintah Kota Samarinda Menekan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ketua Pengusul

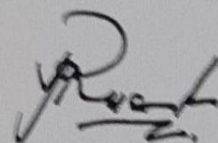
a. Nama Lengkap : Rustiana, S.H., M.H
b. NIDN : 1107107705
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
d. Program Studi : Hukum
e. Nomor HP : 082153200735
f. Alamat surel (*e-mail*) : rustiana77@gmail.com

Anggota Pengusul

a. Nama Lengkap : Andi Mardatillah
b. NPM : 2174201047
Biaya Penelitian (Mandiri) : Rp. 3.000.000

Samarinda, Agustus 2023

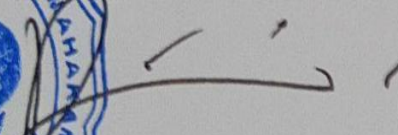
Ketua Pengusul,



Rustiana, S.H., M.H
NIDN.1107107705



Mengetahui
Dekan
Fak. Hukum


Denny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H
NIK. 10085110

UPAYA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA MENEKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT atau *domestic violence* merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban, misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu. Kekerasan ini dapat juga muncul dalam hubungan pacaran, atau dialami oleh orang yang bekerja membantu kerja-kerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, KDRT juga dimaknai sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah. Peraturan dan kebijakan kekerasan dalam rumah tangga sudah ada atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sejak 16 tahun lalu dan telah diimplementasikan dalam pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan. Undang-Undang ini merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari adanya UU PKDRT, sebagaimana disebut dalam Pasal 4, meliputi: mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Dampak dari kekerasan ini memiliki kemungkinan berupa trauma psikologis yang mendalam bagi korban, bahkan kepada keluarga korban. Kekerasan dalam rumah tangga bahkan bisa berdampak luar biasa pada keutuhan rumah tangga, bahkan tak terkecuali berakhir dengan perceraian. Upaya pemerintah kota samarinda menekan kekerasan dalam rumah tangga melalui pembentukan jejaring kerja berupa forum koordinasi antar OPD/SKPD sebagai bentuk penanganan yang holistik dan terintegratif. Menyelenggarakan Sosialisasi KDRT sejak dini di Kota Samarinda, yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menekan kasus KDRT di kota Samarinda. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah; pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosiologis dan kasus. Sumber Data dan Jenis Bahan Hukum yaitu Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah, Bahan hukum sekunder bahan hukum yang diperoleh dari pendapat sarjana, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, jurnal yang relevan dengan permasalahan yang diangkat, sementara Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang didapatkan dari kamus-kamus dan ensiklopedia.

Kata kunci: Upaya, menekan, kekerasan rumah tangga.

Pendahuluan

Eksistensi hukum dalam masyarakat merupakan suatu yang urgen dan krusial, mengingat fungsi hukum sebagai pelindung kepentingan manusia dari semua gangguan dan kerugian baik fisik maupun moral yang dilakukan oleh pihak lain secara melanggar hukum. Dengan hukum pula diharapkan akan terwujud cita-cita keadilan bagi manusia, yaitu masyarakat yang aman dan tenteram.

Setiap keluarga pada awalnya selalu mendambakan kehidupan rumah tangga yang aman, nyaman, dan membahagiakan (Rochmat 2006). Namun tidak bisa dipungkiri kehidupan berkeluarga memang tidak hanya tentang kasih sayang dan kebahagiaan. Sepasang suami istri bahkan sebuah keluarga juga dapat menghadirkan konflik yang pelik akibat kesalah pahaman atau ketidak sesuai antara satu sama lain diantara anggota keluarga. Konflik yang tidak kian usai dapat menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Perilaku kekerasan merupakan respons terhadap stresor yang dihadapi seseorang yang ditunjukkan dengan perilaku aktual melakukan kekerasan, baik pada diri sendiri, orang lain secara fisik maupun psikologis (Berkowits 2000 in Yosep 2011). Perilaku kekerasan merupakan suatu keadaan dimana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain, disertai dengan amuk dan aduh, gelisah yang tidak terkontrol (Kusumawati and Hartono 2011).

Perilaku kekerasan adalah suatu keadaan dimana klien mengalami perilaku yang dapat membahayakan diri sendiri, lingkungan termasuk orang lain dan barang-barang (Maramis and Maramis 2009). Perilaku kekerasan atau suatu tindak kekerasan merupakan ungkapan perasaan dengan melakukan tindakan yang keliru karena hilangnya kontrol diri akibat adanya stresor yang menjadi permasalahan secara fisik maupun psikologis yang mengakibatkan bahaya terhadap diri sendiri, individu lain maupun lingkungan.

Persentase kasus kekerasan yang terdaftar dalam Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa hingga pada tahun 2021 terdapat 20,4% kasus kekerasan terjadi pada laki-laki dan 79,6% kasus kekerasan terjadi pada perempuan. (Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak 2020). Kekerasan terhadap perempuan di ranah personal terjadi dalam berbagai jenis, seperti kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran mencatat sejak 2016 - April 2019 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Samarinda mencapai 359 kasus. Tangga. Tujuannya, untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Kekerasan memang tidak memandang gender, namun terlihat sangat jelas dari data yang disajikan di atas bahwa kekerasan terhadap perempuan sangatlah mengkhawatirkan. Menurut Muladi kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana. KDRT merupakan masalah yang cukup menarik untuk diteliti mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.¹

¹ Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta, Hal. 40

Selain itu, Kemen PPA juga menyajikan data bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kekerasan dengan tingkat paling tinggi saat ini (Kementrian Perlindungan Perempuan dan Anak 2020). Bentuk KDRT tidak hanya kekerasan secara fisik, namun masih ada bentuk lainnya dan lebih kompleks. Sehingga sangat dibutuhkan Undang-Undang yang dapat melindungi korban KDRT, khususnya terhadap perempuan yang lebih sering menjadi korban KDRT. Penanganan serius perlu dilakukan Pemerintah Kota Samarinda untuk menekan angka KDRT Sejak tahun 2004 pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang KDRT mengenai setiap kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.

Undang-Undang tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan, penanganan secara khusus, pendampingan oleh pekerja sosial, dan pelayanan bimbingan kerohanian terhadap korban KDRT. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan yaitu **Pertama** Bagaimana Dampak Terhadap Psikologis Perempuan Korban KDRT **Kedua** Bagaimana Upaya Pemerintah Kota Samarinda Menekan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif dan di dukung dengan wawancara sebagai data penunjang. Penelitian normatif yaitu penelitian yang di lakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum tertulis dan literatur-literatur hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data penelitian yang diperoleh dimana sumber aslinya berupa Perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar RI 1945 amandemen IV
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini pada dasarnya memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini pada dasarnya bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Bahan ini didapat dari kamus hukum dan ensiklopedia, serta Browsing Internet yang

membantu penulis untuk mendapatkan bahan penulisan yang berhubungan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Dalam penelitian ilmu hukum, penyeleksian terhadap kepustakaan yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku ilmu hukum, akan tetapi meliputi aturan perundang-undangan dan dokumen.²

Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis.³

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumentasi resmi, buku, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁴

b. Studi Lapangan

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan berupa wawancara secara langsung kepada pihak yang menjadi subjek penelitian guna mendapatkan data yang akurat. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.⁵ Penelitian dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu dan Anak (P2TP2A) Samarinda .

4. Analisis Data

Dalam Analisa data, teknik yang digunakan oleh penulis dalam penulisan penelitian ini ialah dengan cara mencari jawaban melalui literatur seperti buku, jurnal serta mencari jawaban melalui peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan penulisan penelitian dan penulis menerima jawaban dari beberapa narasumber sebagai bahan dalam penulisan ini yang dimana penulis mendapatkan data tersebut berdasarkan hasil dari wawancara pada saat melakukan penelitian.

²Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju), hal.103.

³Sukardi, 2003, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Bumi Aksara,).

⁴Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,) hal.71.

⁵Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,) hal. 95.

Hasil dan Pembahasan

1. Dampak Terhadap Psikologis Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah

Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga secara konseptual berbanding sejajar dengan kekerasan-kekerasan lain termasuk kekerasan politik. Sebagai pembanding terhadap persoalan ini, Gurr mendefinisikan kekerasan politik sebagai berikut: “all collective attacks within a political community against the political regime, its actors – including competing political groups as well as incumbents—or its policies. The concept represents a set of events, a common property of which is the actual or threatened use of violence The concept subsumes revolution, ... guerilla war, coups d’etat, and riots.

Definisi di atas menunjukkan bahwa tindak kekerasan politik amat luas cakupannya, yang meliputi semua kejadian yang unsur utamanya adalah penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku/aktor atau kelompok aktor yang menentang penguasa negara. Selain itu, Galtung mendefinisikan kekerasan dalam pengertian yang lebih luas sebagai “any avoidable impediment to self-realization”, yang berarti segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi dirinya secara wajar.

Konseptualisasi tentang kekerasan yang diajukan Galtung tersebut mencakup dua jenis kekerasan, yaitu kekerasan langsung atau personal dan kekerasan tidak langsung atau struktural. Kekerasan langsung adalah kekerasan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok aktor kepada pihak lain (violence-as-action), sementara kekerasan struktural terjadi begitu saja (built-in) dalam suatu struktur (violence-as-structure) atau masyarakat tanpa aktor tertentu atau dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan alat kekerasan.

Berdasarkan dua definisi pembanding tersebut, KDRT dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenang tanpa batasan (abuse of power) yang dimiliki pelaku, yaitu suami atau istri maupun anggota lain dalam rumah tangga, yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak individual masing-masing dan atau anggota lain dalam rumah tangga seperti anak-anak, mertua, ipar, dan pembantu. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja, padahal dampak dari kekerasan ini memiliki kemungkinan berupa trauma psikologis yang mendalam bagi korban, bahkan kepada keluarga korban. Kekerasan dalam rumah tangga bahkan bisa berdampak luar biasa pada keutuhan rumah tangga, bahkan tak terkecuali berakhir dengan perceraian. Menilik beberapa kasus KDRT yang terjadi akhir-akhir ini dalam pemberitaan, angka kekerasan dalam rumah tangga mengalami kenaikan yang signifikan, seiring bertambahnya jumlah penduduk, kemajuan teknologi serta kehidupan masyarakat yang kompleks, bahkan keadaan ekonomi berpengaruh terjadinya kasus KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga “perilaku menyakiti dan mencederai secara fisik maupun psikis emosional yang mengakibatkan kesakitan dan stres (penderitaan subyektif) yang tidak

dikehendaki oleh pihak yang disakiti yang terjadi dalam lingkup keluarga (rumah tangga) antar pasangan suami istri (intimate partners), atau terhadap anak-anak, atau anggota keluarga lain, atau terhadap orang yang tinggal serumah (misal, pembantu rumah tangga).

Secara umum faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang datang dari luar diri pelaku kekerasan. Seorang pelaku yang awalnya bersifat normal atau tidak memiliki perilaku dan sikap agresif bisa saja mampu melakukan tindak kekerasan jika dihadapkan dengan situasi di bawah tekanan (stres), misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan atau perselingkuhan atau ditinggalkan pasangan atau kejadian-kejadian lainnya. Sedangkan faktor internal adalah faktor yang bersumber pada kepribadian dari dalam diri pelaku itu sendiri yang menyebabkan mudah sekali terprovokasi melakukan tindak kekerasan, meskipun masalah yang dihadapinya tersebut relatif kecil. Tentunya dalam kejadian KDRT meninggalkan luka psikologis yang sangat dalam bagi korbannya atau bisa terjadi trauma bagi yang mengalami.

Kalimat trauma telah sering digunakan untuk menggambarkan sebuah pengalaman negatif yang selalu diingat. Sebenarnya kata trauma, berasal dari Bahasa Yunani “*tramatos*” yang berarti luka. Trauma memiliki pengertian ganda, yaitu secara media dan psikologis. Trauma dalam paradigma media adalah seluruh aspek trauma fisik, yaitu trauma pada kepala atau bagian tubuh lainnya yang juga dikenal sebagai cedera atau gangguan fungsi normal bagian tubuh yang berasal dari benturan keras dari benda tumpul maupun tajam.

Selain itu pengertian trauma yang sebenarnya lebih dekat dengan paradigma pengertian trauma di masa awal dan secara medis yang berbeda dengan perspektif trauma secara psikologis yang diartikan sebuah peristiwa atau pengalaman yang menghancurkan rasa aman, rasa mampu, dan harga diri, sehingga menimbulkan luka psikologis yang sulit disembuhkan sepenuhnya.

Tentunya dalam hal ini seorang korban KDRT membutuhkan seorang konselor untuk menangani kejadian trauma yang mendalam bagi korban KDRT. Penderita trauma adalah seseorang yang memiliki kegoncangan dalam dirinya yang mengakibatkan seseorang tersebut memiliki sakit mental ataupun psikis sakit fisik yang disebabkan oleh sebuah kejadian atau peristiwa yang membekas. Dalam praktiknya seorang konselor harus mampu membantu kliennya dalam berbagai masalah yang masih di bawah wawasan dan wewenang konselor. Salah satunya seseorang penderita trauma. Melalui berbagai pendekatan seorang konselor mampu membantu penderita trauma, salah satu pendekatannya yaitu pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy (REBT).

Adapun peran konselor dalam pendekatan REBT yaitu : berperan aktif dan diretif, yaitu konselor dapat mengambil peran lebih banyak untuk memberikan penjelasan untuk klien terutama pada awal konseling. Konselor dapat mengkonfortasikan pikiran irasional yang dikemukakan klien. Konselor dapat menggunakan berbagai teknik yang ada untuk menstimulus klien dalam berfikir. Konselor dapat mengembalikan terus menerus berhubungan dengan pemikiran-pemikiran irasional. Konselor dapat membantu klien dalam mengajak klien untuk mengatasi pemikiran-pemikiran yang irasional menjadi rasional dan mewujudkannya dalam perilaku yang dimilikinya.

Adapun konseling yang akan diterapkan dalam kasus trauma adalah harus dilakukan secara kontinyu, penuh kesabaran, penuh keikhlasan dan betul-betul ada kesadaran dari para profesional (orang-orang yang terlatih) untuk menanganinya secara baik.

B. Upaya Pemerintah Kota Samarinda Menekan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tingkat KDRT yang setiap tahunnya cenderung meningkat menandakan bahwa korban mulai menyadari bahwa tindak KDRT bukanlah sesuatu yang dapat dinormalisasi, sehingga korban memiliki hak untuk memperjuangkan hak hidup aman dan lebih baik. Namun, dengan tingkat KDRT yang cenderung meningkat juga memberikan tanda bahwa sangat dibutuhkannya peninjauan ulang terhadap perlindungan yang telah ada dan dilakukan saat ini agar dapat lebih efisien dalam perlindungan korban KDRT.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat sejak 2016 - April 2019 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Samarinda mencapai 359 kasus. Misalnya, pada tahun 2017 terdapat total 736 kasus dengan berbagai jenis kekerasan. Diantaranya, ada empat kasus TPPO, dua kasus di Kota Bontang dan dua kasus di Kota Samarinda. Sedangkan peristiwa kekerasan sekitar 355 kasus terjadi di rumah tangga, di tahun 2018, lanjut, terdapat 488 kasus dengan berbagai jenis kekerasan, diantaranya ada lima kasus TPPO (satu kasus di Kabupaten Kutai Kartanegara, dua kasus di Kabupaten Kutai Timur dan dua kasus di Kabupaten Paser).

Tempat kejadian kekerasan sebanyak 295 kasus terjadi di rumah tangga. Akhir november 2019 terdapat 449 kasus dengan berbagai jenis kekerasan. Diantaranya ada empat kasus TPPO, tiga kasus di Kota Bontang dan satu kasus di Kota Samarinda. Tempat kejadian kekerasan sebanyak 233 kasus terjadi di rumah tangga. Fakta ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terus saja terjadi dan meningkat dari Tahun ke Tahun, walau pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan publik untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga melakukan perlindungan terhadap perempuan yang dianggap kelompok rentan.

Kebijakan tersebut diwujudkan dengan dibentuk dan diberlakukan undang-undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut UUPKDRT). Dengan demikian telah terjadi ketidaksesuaian antara keinginan pemerintah dengan kenyataan yang ada. Dalam hal menjalankan perlindungan dan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibutuhkan kerjasama dari semua pihak tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata tetapi merupakan tanggungjawab bersama masyarakat dan keluarga.

Sebesar apapun upaya pemerintah, tidak akan dapat berjalan optimal jika tidak diimbangi oleh peran serta masyarakat dalam mencegah terjadinya KDRT. Yang terjadi selama ini, banyak yang mengartikan KDRT sebatas pada kekerasan fisik, padahal lebih dari itu, termasuk kekerasan psikis, seksual hingga penelantaran. Dalam Undang-Undang menegaskan, jika setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya KDRT wajib melakukan upaya pencegahan sesuai dengan batas kemampuannya.

Pencegahan dimaksud diantaranya adalah mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Selain itu, diharapkan pula masyarakat dapat memberikan dukungan moral yang positif dan tidak menyalahkan. Sebab, korban KDRT, terutama yang berulang pasti akan mengalami trauma, sehingga jangan sampai membuat korban semakin tertekan. Pemerintah memiliki upaya-upaya dalam penghapusan KDRT, salah satunya dengan mengeluarkan undang-undang yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga. Pemerintah juga mempunyai upaya-upaya guna mencegah dan melindungi segala bentuk KDRT. Aparat kepolisian melakukan upaya tindak lanjut kepada pelaku KDRT. Masyarakat dapat membentuk forum diskusi dalam lingkup kecil seperti dalam grup PKK atau dalam forum keagamaan dapat menjadi kontrol dalam pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga. Dukungan masyarakat dalam penghapusan KDRT dapat memberikan kehangatan, kelembutan, peduli dan kasih sayang yang membantu terhadap pemulihan mental korban KDRT. Untuk menekan angka kasus KDRT, diperlukan upaya-upaya komprehensif. Supaya lebih maksimal, sebaiknya mengajak seluruh masyarakat Kota Samarinda terutama peserta sosialisasi agar membantu pemerintah menjadi pelopor atau insiator dalam menekan kasus KDRT yang terjadi di Samarinda.

Kesimpulan

1. Dampak Terhadap Psikologis Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Memiliki kemungkinan berupa trauma psikologis yang mendalam bagi korban, bahkan kepada keluarga korban. Kekerasan dalam rumah tangga bahkan bisa berdampak luar biasa pada keutuhan rumah tangga, bahkan tak terkecuali berakhir dengan perceraian.
2. Upaya Pemerintah Kota Samarinda Menekan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga, pembentukan jejaring kerja berupa forum koordinasi antar OPD/SKPD sebagai bentuk penanganan yang holistik dan terintegratif. Membentuk forum diskusi dalam lingkup kecil seperti dalam grup PKK atau dalam forum keagamaan dapat menjadi kontrol dalam pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga, dalam mencegah dan melindungi segala bentuk KDRT.

Literatur

- Abdul Kadir, 2004, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta
- Irwanto, Hani. 2020. *Memahami Trauma*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Cut Mutia Siregar, Feby Sahfitri Siregar, Khairunnisa Nasution, Hotmalina Pasaribu, dan Renof Muliawan. *Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negar RI amandemen IV

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Jurnal

- <https://www.kaltimprov.go.id/berita/449-kasus-kekerasan-hingga-akhir-november-2019>
- <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2117/upaya-samarinda-tekan-kekerasan-dalam-rumah-tangga>
- BPS Kota Samarinda. (2020). Kota Samarinda Dalam Angka 2020. Samarinda: BPS Kota Samarinda. Retrieved from <https://samarindakota.bps.go.id/publication/download.html?nrbyfev=e=NGYyNjNkMWFiNTViYTdiNjUwYzI1ZjE0&xzmn=aHR0cHM6Ly9zYW1hcmluZGFrb3RhLmJwcy5nby5pZC9wdWJsaWNhdGlvbi8yMDIwLzA0LzI3LzRmMjYzZDFhYjU1YmE3YjY1MGM5NWYxNC9rb3RhLXNhbwFyaW5kYS1kYWxhbS1hbmdrYS0yMDIwLm>



SURAT TUGAS
No. 034/LPPM-UWGM/B/2023

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda menugaskan kepada :

No	Nama	Fakultas
1	Rustiana. S.H.,M.H	Hukum

Kegiatan : Penelitian

Waktu : Semester Genap TA. 2022/2023

Judul : Upaya Pemerintah Kota Samarinda Menekan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga

Demikian, surat tugas ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Samarinda, 26 Juli 2023

Kepala LPPM,

